



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan perkara **Penetapan Ahli Waris** yang diajukan oleh:

Suparmi binti H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 10 Nopember 1958, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Hasan Basri, Gang 6, RT.19, No.3, Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Hj. Siti Rohana binti H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 01 Juni 1961, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Slamet Riyadi, Gang Rukun, RT.19, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Drs. H. Syofian bin H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 10 Maret 1965, umur 54 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.21, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

Syamsiah binti H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 10 Juni 1969, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.20, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
121/Pdt.P/2020/PA.Smd-----

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah binti H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 09 September 1971, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.20, No.31A, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon V**;

Ibrahim bin H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 23 April 1973, umur 46 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.20, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon VI**;

Muhammad bin H. Anang, tempat tanggal lahir Samarinda, 23 April 1973, umur 46 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.20, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon VII**;

Reza Rachmadhani bin Ali Bahrn, tempat tanggal lahir Samarinda, 14 Agustus 1978, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.20, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon VIII**;

Maria Ulfah binti Ali Bahrn, tempat tanggal lahir Samarinda, 23 Januari 1981, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Cendana, Gang 12, RT.32, No.44, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon IX**;

Rizki Abdillah bin Ali Bahrn, tempat tanggal lahir Samarinda, 24 Juli 1983, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Unggul, RT.10, No.31B, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon X**;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
121/Pdt.P/2020/PA.Smd-----

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmawati Alfirah binti Ali Bahrn, tempat tanggal lahir Samarinda, 22 September 1985, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Adam Malik, RT.20, Kelurahan Karang Asam Ilir, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon XI**;

Nur Laila binti Ali Bahrn, tempat tanggal lahir Samarinda, 04 Desember 1989, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Gerilya, Gang Sepakat, RT.101, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon XII**;

Taufik Hidayat bin Eddy Subagio, tempat tanggal lahir Samarinda, 05 Mei 1982, umur 37 tahun, agama Islam, tempat tinggal di Jalan Wiratama, Gang Nanas, RT.27, Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Pemohon XIII**;

Evi Nurhayati binti Eddy Subagio, tempat tanggal lahir Samarinda, 22 Januari 1987, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan APT. Pranoto, Gang Wulan, Blok D, RT.39, No.99, Kelurahan Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon XIV**;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Gusti Heliana Safitri, S.H., M.H.** dan **Hefni Efendi, S.H.I., M.H.** Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “**Gusti Heliana Safitri dan Rekan**” yang berkantor di Jalan Ir. H. Juanda Komplek Wijaya Kusuma V, No. 188d, RT.19, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 Februari 2020, selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon XIV disebut sebagai **Para Pemohon**;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
121/Pdt.P/2020/PA.Smd-----

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 21 Februari 2020, telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dengan register perkara Nomor 121//Pdt.P/2020PA.Smd, tanggal 21 Februari 2020, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H. Anang bin H. Mahali menikah dengan seorang perempuan bernama Hj. Saniah binti H. Ijab telah menikah pada tahun 1953 di Kota Samarinda;
2. Bahwa dari pernikahan antara H. Anang bin H. Mahali dan Hj. Saniah binti H. Ijab telah dikaruniai 11 (sebelas) orang anak kandung yang bernama:
 - a. Ali Bahrin bin H. Anang, lahir di Samarinda 31 Desember 1954
 - b. Suparmi binti H. Anang, lahir di Samarinda tanggal 10 Nopember 1958
 - c. Hj. Siti Rohana binti H. Anang, lahir di Samarida, tanggal 01 Juni 1961
 - d. Sumiati binti H. Anang, lahir di Samarinda, 05 Juni 1963
 - e. Drs. H. Syofian bin H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 10 Maret 1965
 - f. H. Abidin bin H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 11 Agustus 1967
 - g. Syamsiah binti H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 10 Juni 1969
 - h. Fatimah binti H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 09 September 1971
 - i. Ibrahim binti H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 23 April 1973
 - j. Muhammad binti H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 23 April 1973
 - k. Aminah binti H. Anang, lahir di Samarinda, tanggal 29 Januari 1975;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
121/Pdt.P/2020/PA.Smd-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Abidin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472-KM-03102017-0028, tanggal 03 Oktober 2017, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
4. Bahwa kedua orang tua almarhum Abidin bin H. Anang yaitu H. Anang bin H. Mahali dan Hj. Saniah binti H. Ijab telah meninggal dunia. H. Anang bin H. Mahali telah meninggal dunia pada tanggal 02 Maret 2003 berdasarkan Surat Kematian Nomor 474.3/178/1003/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014, dan Hj. Saniah binti H. Ijab juga telah meninggal dunia pada tanggal 28 Juli 2016 berdasarkan Akta Kematian Nomor: 6472-KM-29082016-0005, tanggal 29 Agustus 2016;
5. Bahwa saudara almarhum Abidin bin H. Anang yang bernama Ali Bahrin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2016 berdasarkan Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Karang Asam Ilir Nomor: 474.3/109/Kesra-Krail/XI/2016, tanggal 23 November 2016, dan mempunyai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - a. Reza Rachmadhani bin Ali Bahrin
 - b. Maria Ulfah binti Ali Bahrin
 - c. Rizki Abdillah bin Ali Bahrin
 - d. Rachmawati Alfirah binti Ali Bahrin
 - e. Nur Laila binti Ali Bahrin
6. Bahwa saudara almarhum Abidin bin H. Anang yang bernama Sumiati binti H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472-KM-16102019-0019, tanggal 16 Oktober 2012 dan mempunyai 2 (dua) orang anak:
 - a. Taufik Hidayat bin Eddy Subagio
 - b. Evi Nurhayati binti Eddy Subagio;
7. Bahwa saudara almarhum Abidin bin H. Anang yang bernama Aminah binti H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juni 2010 berdasarkan Akta Kematian Nomor 6472-KM-10092019-0015, tanggal 10 September 2019, tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
121/Pdt.P/2020/PA.Smd-----

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selain Para Pemohon di atas, tidak ada lagi ahli waris lainnya dari almarhum Abidin bin H. Anang;
9. Bahwa semasa hidup almarhum Abidin bin H. Anang tidak ada meninggalkan hutang piutang, wasiat, hibah dan anak angkat;
10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menetapkan bahwa Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Abidin bin H. Anang;

Berdasarkan uraian dan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum almarhum Abidin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2017;
3. Menyatakan secara hukum kedua orangtua almarhum Abidin bin H. Anang yaitu H. Anang bin H. Mahali dan Hj. Saniah binti H. Ijab telah meninggal dunia;
4. Menetapkan bahwa:
 - a. Ali Bahrin bin H. Anang (saudara)
 - b. Suparmi binti H. Anang (saudara)
 - c. Hj. Siti Rohana binti H. Anang (saudara)
 - d. Sumiati binti H. Anang (saudara)
 - e. Drs. H. Syofian bin H. Anang (saudara)
 - f. H. Abidin bin H. Anang (saudara)
 - g. Syamsiah binti H. Anang (saudara)
 - h. Fatimah binti H. Anang (saudara)
 - i. Ibrahim binti H. Anang (saudara)
 - j. Muhammad binti H. Anang (saudara)
 - k. Aminah binti H. Anang (saudara)adalah ahli waris dari almarhum Abidin bin H. Anang;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
121/Pdt.P/2020/PA.Smd-----

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan secara hukum Ali Bahrin bin H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 7 Oktober 2016;
6. Menetapkan bahwa:
 - a. Reza Rachmadhani bin Ali Bahrin
 - b. Maria Ulfah binti Ali Bahrin
 - c. Rizki Abdillah bin Ali Bahrin
 - d. Rachmawati Alfirah binti Ali Bahrin
 - e. Nur Laila binti Ali Bahrinadalah ahli waris dari almarhum Ali Bahrin bin H. Anang;
7. Menyatakan secara hukum Sumiati binti H. Anang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2012;
8. Menetapkan bahwa:
 - a. Taufik Hidayat bin Eddy Subagio
 - b. Evi Nurhayati binti Eddy Subagioadalah ahli waris dari almarhum Sumiati binti H. Anang;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat perdamaian kepada Para Pemohon agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan, dan berhasil damai. Kemudian Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Smd, tanggal 21 Februari 2020;

Bahwa, berkaitan dengan pernyataan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukumnya;

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
121/Pdt.P/2020/PA.Smd-----

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon telah mengajukan permohonan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat perdamaian kepada Para Pemohon agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan dan berhasil damai. Kemudian Para Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Smd, tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 alinea 1 Rv., maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Smd dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat volunter (permohonan), maka semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 121/Pdt.P/2020/PA.Smd dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (*seratus enam ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Selasa**, tanggal **10 Maret 2020 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **15 Rajab 1441 Hijriyah**, oleh kami

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
121/Pdt.P/2020/PA.Smd-----

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, **H. Burhanuddin, S.H., M.H.** dan **H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Mutiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Burhanuddin, S.H., M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.H.I.

Panitera Pengganti,

Hj. Mutiah, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 50.000,00
- PNB	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 6.000,00
J u m l a h	: Rp106.000,00

(seratus enam ribu rupiah)

Penetapan Pengadilan Agama Samarinda Nomor
121/Pdt.P/2020/PA.Smd-----

9